

# KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

<sup>1</sup>Moh. Bagus, <sup>2</sup>Priyo Handoko, <sup>3</sup>Hendrik Kurniawan

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>1</sup>moh.bagus@uinsby.ac.id

<sup>2</sup>priyohandoko@uinsby.ac.id

<sup>3</sup>filehendrik@gmail.com

---

---

## Kata Kunci

*Asuransi Ekologis,  
Jaminan Kebebasan  
Dasar, Hukum Publik,  
Hukum Global.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat standar hukum global yang mengidentifikasi dengan masalah ekologi, terutama masalah jaminan alam. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara hukum ekologi dan hukum kebebasan umum saling terkait dan berdampak satu sama lain, meskipun ada banyak instrumen publik dan global tentang asuransi alam sebagai komponen keamanan kebebasan dasar, terdapat masih banyak masalah dan kerusakan ekologis. Ketahanan alam khususnya Indonesia, ada beberapa program pemerintah, salah satunya adalah program RANHAM, penanaman 1.000.000 pohon dan upaya ke daerah setempat. Mengakui betapa pentingnya iklim sebagai bagian dari kebebasan bersama, daerah setempat harus lebih berhati-hati dan memperhatikan iklim untuk ketahanan. Terlepas dari pedoman terkini tentang jaminan ekologis, pengawasan dan otorisasi yang lebih ketat juga diperlukan untuk membatasi masalah alam. Ketahanan alam di Indonesia harus digarap dengan tujuan agar keselarasan hidup lebih terjamin dengan alasan bahwa hak atas iklim

---

---

yang layak dan kokoh adalah hak setiap individu.

### Keywords

*Ecological Insurance, Fundamental Freedom Guarantees, Public Law, Global Law.*

### Abstract

*This study aims to look at global legal standards that identify with ecological problems, especially the problem of natural security. The research method used is normative legal research with two main studies, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study show that the relationship between ecological law and general freedom law are interrelated and have an impact on each other, although there are many public and global instruments on natural insurance as a component of basic freedom security, there are still many ecological problems and damages. Especially for Indonesia's natural resilience, there are several government programs, one of which is the RANHAM program, planting 1,000,000 trees and efforts to local areas. Recognizing how important climate is as part of shared freedom, local areas must be more careful and pay attention to climate for resilience. Apart from the current guidelines on ecological assurance, stricter supervision and authorization is also needed to limit natural problems. Natural resilience in Indonesia must be worked on with the aim that harmony in life is more guaranteed on the grounds that the right to a proper and strong climate is the right of every individual.*

## Pendahuluan

Berbagai isu yang dilirik oleh kawasan lokal global, ada dua yang umumnya sedang gencar-gencarnya diperhatikan saat ini, khususnya isu kemajuan dan kepastian atau perbaikan iklim. Keduanya harus diberikan kebutuhan dalam struktur kerja sama antar negara, baik melalui yayasan dunia, lokal maupun masing-masing.<sup>1</sup> Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan globalisasi dan inovasi yang telah memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia tidak dibarengi dengan peningkatan mentalitas manusia terhadap iklim yang sebenarnya. Setiap orang memiliki hak yang

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *perencanaan pembangunan hukum nasional dalam hukum lingkungan hidup*, hal .1

sama atas iklim, khususnya pilihan untuk memperoleh iklim yang sehat, hak itu adalah kebebasan dasar di dunia ini.

Iklim adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, daya tahan dan bantuan pemerintah terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>2</sup> Keamanan alam adalah upaya yang tepat dan terkoordinasi untuk melindungi unsur-unsur iklim dan mencegah kontaminasi serta kerusakan tambahan terhadap iklim yang mencakup pengaturan, penggunaan, pengendalian, dukungan, pengawasan, dan penerapan hukum. Hukum ekologis berkembang pesat, tidak hanya sesuai dengan kapasitas legitimasinya sebagai jaminan dan jaminan bagi wilayah lokal (kontrol sosial) dengan bagian dari "ahli ketangguhan", tetapi lebih signifikan sebagai metode perbaikan (perangkat perancangan sosial) dengan tugas "spesialis keamanan". kemajuan" atau "spesialis Perubahan".<sup>3</sup>

Munculnya perhatian pada pentingnya iklim bagi orang-orang harus didasarkan pada keakraban dengan kebebasan bersama, yang selanjutnya disebut sebagai kebebasan dasar. Kebebasan dasar adalah hak-hak yang telah diklaim oleh orang-orang sejak mereka di dalam perut, yang diberikan oleh pembuatnya bukan oleh negara atau lembaga yang berbeda dan berlaku di mana-mana. Di dunia global, kebebasan dasar diatur oleh Magna Charta 1215 di Inggris dan penegasan kebebasan bersama dunia pada 10 Desember 1948, sedangkan di Republik Indonesia, kebebasan bersama juga diingat oleh UUD 1945, dan UU No. 39/1999 tentang Kebebasan Bersama. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang keistimewaan daerah setempat terhadap iklim atau terhadap administrasi alam. Pasal 65 mengatur keberadaan lima hak atas iklim, khususnya:

1. Setiap orang memiliki hak istimewa atas iklim yang layak dan sehat sebagai bagian dari kebebasan bersama.
2. Setiap orang memiliki pilihan untuk mendapatkan pelatihan ekologi, penerimaan data, penerimaan kerjasama, dan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009 tentang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, pasal 1 ayat (1).

<sup>3</sup> Arifin Siregar, Syamsul Arifin, Hasnil Basri Siregar, M. Sanwani Nasution, Abdul Rahman, *Hukum lingkungan internasional*, Penerbit USU Press, hlm 41, Tahun 1997.

penerimaan kesetaraan dalam memenuhi hak atas iklim yang layak dan sehat.

3. Setiap orang memiliki hak istimewa untuk menawarkan proposisi dan juga masalah dengan strategi yang telah teruji di lapangan dan juga latihan yang dinilai mempengaruhi iklim.
4. Setiap orang memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam keamanan dan dewan iklim sesuai dengan undang-undang dan peraturan.<sup>4</sup>

Pedoman kebebasan bersama telah diatur dengan jelas dalam pembukaan UUD 1945, namun selama 68 tahun otonomi Indonesia, isu hak atas iklim yang sah masih menjadi isu yang menghebohkan, belum adanya kesadaran dari masyarakat lokal tentang pentingnya keamanan alam sebagai komponen jaminan kebebasan dasar. Hal ini terlihat dengan banyaknya kondisi masyarakat Indonesia yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, hidup di bawah garis kemiskinan, kurangnya pemahaman terhadap pendidikan sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya iklim sebagai norma kualifikasi bagi kehidupan individu.

Ketiadaan kesadaran ekologis ini disebabkan oleh tidak adanya kesadaran akan kebebasan bersama dari daerah setempat sehingga banyak yang memanfaatkan iklim tanpa mempertimbangkan ketahanan masa depan, banyak yang memanfaatkan iklim untuk mengatasi masalah yang stabil tanpa dorongan untuk mengembangkannya lebih lanjut sehingga kehidupan itu sendiri akan terus berjalan.

Memahami bahwa kerusakan alam akan berlangsung liar jika tidak ada standar yang membatasi latihan yang dilakukan oleh individu dalam mencari kecenderungan mereka, berbagai proposal telah diajukan oleh Kantor Dunia, sebagai ajudan bagi negara-negara untuk melakukan latihan mereka yang mempengaruhi iklim.<sup>5</sup>

Kemajuan kebebasan dasar sampai saat ini telah memperkenalkan gambaran menakjubkan yang berbeda dari tekanan antara goyangan publik dan asuransi kebebasan dasar di

---

<sup>4</sup> Nopyandri, —Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah, | *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September 2014.

<sup>5</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit.* hal.4

seluruh dunia. Sebelum Perang Besar Kedua, dapat dikatakan bahwa tidak pernah diyakini bahwa hukum di seluruh dunia akan menengahi hubungan antara negara bagian dan penduduknya masing-masing.

Tujuan 1235 (XLVI) dan 1503 (XLVIII) diberikan oleh Dewan Moneter dan Sosial Negara Rakitan (ECOSOC) untuk menyetujui Komisi Kebebasan Dasar untuk mendapatkan protes dari orang-orang dan LSM jika terjadi pelanggaran dan mengeksplorasi keadaan ini secara diam-diam dan tinjauan formal dan mengambil tindakan yang berbeda. pilihan diperlukan apakah negara-negara yang termasuk telah mendukung *Show on Common freedoms* atau tidak. Setelah berakhirnya perang virus, *Assembled Countries* dan *the Second World Basic liberties Gathering* menyetujui asuransi kebebasan bersama global sebagai perhatian otentik.

Iklim di dunia global berasal dari aturan hukum di seluruh dunia yang menyatakan bahwa "negara tidak boleh mengizinkan pemanfaatan domain sehingga merugikan wilayah negara yang berbeda. Maka sejak saat itu iklim global telah diciptakan melalui pembatasan yang sah secara hukum. kesepakatan damai.

Hubungan antara kebebasan dasar dan iklim adalah karena iklim yang kuat menentukan ketahanan kehidupan manusia itu sendiri, dengan asumsi iklim dapat diterima, rentang kehidupan manusia akan panjang dan sebaliknya jika iklim buruk daya tahan manusia juga akan semakin terbatas.

Setiap orang dan setiap bangsa memiliki hak dan komitmen untuk mengikuti dan menjaga kapasitas iklim, seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran Komisi Dunia untuk Iklim dan Kemajuan (WCED) dalam laporan investigasinya yang diberi nama "Masa Depan Normal Kita".

"Pada abad kedua puluh kita melihat planet kita dari luar angkasa dengan menarik kita melihat bola kecil dan halus yang diatur bukan oleh gerakan dan saran manusia melainkan oleh contoh kabut, laut, hijau, dan kuat. Kita dapat melihat dan mempelajari bumi sebagai bentuk kehidupan yang kesejahteraannya bergantung pada kesehatan semua bagiannya"

Isu alam bukanlah isu lain di dunia global. Iklim merupakan salah satu wilayah yang sangat dominan dalam hubungan global karena sangat erat kaitannya dengan kehidupan di planet ini. lebih

jauh lagi, meskipun tidak ada pengawasan dan pertimbangan dari dunia publik dan dunia.

Kesadaran akan tuntutan hukum ekologi global muncul, sebagian besar karena iklim sudah mulai ditangani oleh wilayah lokal di seluruh dunia. Beberapa kasus yang terjadi telah mendorong area lokal global untuk fokus pada isu-isu alam, terutama yang ditimbulkan oleh latihan manusia.

Pertemuan Negara-negara *Assembled* tentang Iklim di Stockholm pada tahun 1972, pertemuan itu disebut pertemuan Stockholm. Hari pertama musim pertemuan Stockholm pada tanggal 5 Juni dan disepakati sebagai Hari Iklim Sedunia. Dalam pertemuan Stockholm, berbagai tujuan iklim telah didukung sebagai alasan untuk ditindaklanjuti. Salah satunya adalah berdirinya sebuah organisasi unik di dalam *Unified Countries* yang dipercayakan untuk mengawasi isu-isu alam, khususnya *Assembled Countries Ecological Program* (UNEP) yang berlokasi di Nairobi, Kenya.<sup>6</sup>

Pada tahun 1962, buku "*The Quiet Spring*" didistribusikan oleh Rachel Carson, yang mempengaruhi kesadaran individu akan iklim. Hubungan antara orang-orang dan keadaan mereka saat ini bulat. Apakah latihan mereka hanya berharga atau sedikit membendung arus? atau sekali lagi banyak hal akan mengubah iklim. Perubahan alam dengan demikian akan mempengaruhi manusia. Jadi dalam latihan mereka orang harus fokus pada sifat iklim, karena itu adalah premis dan aturan untuk mencapai tujuan administrasi ekologis. Kualitas ekologis dapat ditingkatkan dengan mengurangi bahaya alam. Upaya untuk mengurangi bahaya ekologis akan memperbesar bahaya lain yang ada. atau sekali lagi membuat bahaya baru.

Kualitas alami dapat diartikan sebagai kondisi ekologi yang sebanding dengan kepuasan pribadi, semakin tinggi tingkat kepuasan pribadi dalam iklim tertentu, semakin tinggi tingkat kualitas alami, dengan alasan bahwa kepuasan pribadi bergantung pada kepuasan kebutuhan esensial, kualitas alami. dapat diuraikan sebagai tingkat kepuasan persyaratan mendasar dalam kondisi

---

<sup>6</sup> Syamsul Arifin, Abdul Rahman, M. Sanwani Nasution, Hasnil Basri Siregar, *Op.cit.* hal 23

ekologis. bahwa. Semakin tinggi tingkat kepuasan dari persyaratan mendasar ini, semakin tinggi sifat iklim dan sebaliknya.<sup>7</sup>

### **Asal Mula hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup**

HAM tidak bisa dipisahkan dari pembahasan kesetaraan.<sup>8</sup> Ekuitas sebagai aturan yang memungkinkan individu dengan cara yang sama terikat untuk dipertahankan, dengan alasan bahwa rasa malu adalah sesuatu yang mematikan untuk aktivitas publik dan di arena publik. Alasan pertama dan utama untuk keadilan seperti yang ditunjukkan oleh Cicero<sup>9</sup> adalah untuk menahan seseorang dari menyakiti orang lain, dengan pengecualian orang lain yang telah melakukan kesalahan. Sementara alam telah memberi setiap jenis hewan hidup rasa untuk mengikuti kehidupannya, menjauhi kemalangan, dan alam menyatukan orang-orang dengan orang yang berbeda dalam ikatan yang khas melalui kata-kata (bahasa) dan kehidupan.

Ajaran saah Thomas Aquinas<sup>10</sup> (1225-1275), bahwa manusia dikaruniai tiga kewajiban esensial yang menjadi pusat utama hukum reguler, yaitu secara khusus mengikuti kehidupan individu (individu dan bawahannya), mengetahui realitas tentang Tuhan dan menjaga koeksistensi di arena publik. Menurut Hugo Grotius<sup>11</sup>, bahwa manusia memiliki dorongan yang kuat untuk masyarakat dalam aktivitas publik yang tenang dan efisien sesuai ukuran pemahaman akal, semua ciptaan terhubung dalam perjanjian yang saling melengkapi, seolah-olah sebagai kontrak abadi. Standar ekuitas tergantung pada dua kecenderungan: (1). Setiap orang harus melindungi hidupnya dan melawan segala

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>8</sup> Nurmila, Helga, Moh. Bagus, and Sri Warjiyati. 2021. "Polemik Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Tata Usaha Negara". *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1 (2):1-21. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.108>.

<sup>9</sup> Sonny Keraf, *Hukum kodrat*, kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm. 16

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

kecenderungan yang merusak. (2). Setiap orang diizinkan untuk mendapatkan untuk dirinya sendiri, untuk mengontrol apa yang berguna untuk hidupnya. Hugo Grotius sebagai sekutu humanisme yang memandang manusia sebagai manusia, memandang bahwa manusia memiliki hak-hak tertentu, hal ini berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Gagasan hukum reguler yang dipandang objektif dikemukakan oleh John Locke<sup>13</sup> (1632-1704). Substansi prinsip hukum reguler, seperti yang ditunjukkan oleh Locke, adalah bahwa setiap kali orang dikandung, mereka memiliki hak istimewa untuk mengikuti kehidupan mereka. Oleh karena itu, semua makhluk yang setara dan mandiri tidak boleh saling menyakiti sejauh kehidupan, kesejahteraan, kesempatan atau aset dan apa pun yang dianggap wajar bagi ketahanan setiap orang, sejauh untuk menjaga kehidupannya dan tidak meninggalkan tempatnya dengan sengaja.

Ketiga komponen ini tergabung dalam pemahaman hakiki. Dengan demikian, hak merupakan standarisasi komponen intrinsik dalam diri setiap orang yang dalam penerapannya berada dalam batas kesetaraan hak dan peluang yang diidentifikasi dengan keterkaitannya antara orang atau yayasan. Kebebasan umum juga berarti hak-hak yang dibawa sejak lahir dalam diri manusia yang tergantung pada perangnya, demikian pula hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.<sup>14</sup> Atau ada juga individu yang mengatakan bahwa kebebasan dasar adalah hak-hak yang sah yang diklaim oleh setiap orang sebagai individu. Hak-hak ini tersebar luas dan memiliki tempat dengan semua orang, kaya atau miskin, pria

---

<sup>12</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 39.

<sup>13</sup> Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 25.

<sup>14</sup> A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm. 73.

atau wanita. Hak-hak ini mungkin diabaikan namun tidak akan pernah bisa dihapuskan.<sup>15</sup>

Konsumsi H. Weston<sup>16</sup> berpendapat, sepanjang sejarah dan sudut pandang kebebasan dasar, ada tiga zaman kebebasan dasar yang menunjukkan logika antara aliran filosofis yang berbeda, terutama liberal dan komunis, di samping keinginan negara-negara terbelakang yang baru-baru ini otonom dari imperialisme. Weston menetapkan bahwa "asli" adalah sebagai hak umum dan politik, yang diuraikan menjadi lebih negatif atau bebas dari campur tangan negara dalam upaya mencari ketenangan manusia (Pasal 2-22 DUHAM). "Era kedua" muncul dari praktik komunis yang mencirikan kebebasan umum secara positif, yang membutuhkan syafaat negara yang sepenuhnya bermaksud menjamin dukungan yang setara dalam penciptaan dan sirkulasi nilai-nilai yang dianut (Pasal 22-27 DUHAM). Sedangkan "zaman ketiga" itu sendiri ditunjukkan dalam Pasal 28 DUHAM, bahwa setiap orang memiliki pilihan untuk permintaan sosial dan global, sehingga kebebasan dasar yang dinyatakan dalam DUHAM dapat sepenuhnya ditentukan. Diantaranya ada 6 hak, khususnya: hak atas kepercayaan diri; hak untuk perbaikan; pilihan untuk mengambil bagian dan menggunakan "warisan normal umat manusia" (aset reguler, ruang, kemajuan data dan logika, kemajuan mekanis, dan tanda sosial); hak untuk harmoni; hak atas iklim yang sehat dan disesuaikan; dan hak atas pemandu filantropi untuk peristiwa bencana.

Hak-hak ini tidak diakui oleh hukum atau masyarakat tertentu, tetapi karena kebanggaan mereka sebagai manusia,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Agung Wardana, *op.cit.*, hlm 2.

mereka tidak diakui dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kewarganegaraan.<sup>17</sup>

"...dua perspektif yang menyeimbangkan yang lain: dari satu perspektif, ada aturan yang memperhatikan hak dan peluang penting orang; di sisi lain, ada spesifikasi tentang komitmen orang tersebut terhadap masyarakat umum dan negara".<sup>18</sup>

Hak adalah kata yang dapat dikenali oleh semua orang di seluruh dunia, karena hak adalah substansi yang paling pribadi dengan kebenaran dan kesetaraan dalam kaitannya dengan unsur-unsur dan kolaborasi dari keberadaan manusia dan hewan yang berbeda yang dibuat oleh Tuhan. Hak telah diukir sejak orang dikandung dan ditambahkan ke siapa pun. Diantaranya adalah hak atas kesempatan, hak hewan dan kebangsawanan manusia, pilihan untuk menghargai orang lain, hak atas keunggulan transparansi dan keleluasaan, pilihan untuk dibebaskan dari ketakutan, hak untuk hidup, hak yang mendalam, hak untuk hak untuk sadar, hak untuk harmoni, pilihan untuk memberi, pilihan untuk mendapatkan, pilihan untuk menjamin dan mengamankan seterusnya.<sup>19</sup>

Kebebasan dasar adalah hak-hak luas yang dimiliki oleh orang-orang secara eksklusif sebagai akibat dari situasi mereka sebagai manusia. Pandangan ini menyimpulkan bahwa atribut seperti ras, jenis kelamin, agama, posisi sosial, dan kewarganegaraan tidak penting untuk menentukan apakah seseorang memiliki kebebasan dasar. Ini menunjukkan bahwa hak-hak ini dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu kualitas luar biasa dari kebebasan umum yang saat ini berkuasa adalah bahwa kebebasan itu adalah hak global. Konsistensi

---

<sup>17</sup> Knut D. Asplund, dkk, (penyunting) *Hukum Hak Azasi manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>18</sup>Sri Soemantri, *Human Rights In Indonesia*, tt., hlm.3.

<sup>19</sup> Mansoor Faqih dkk, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, Yogyakarta: Insist, 1999, hlm.

17.

dengan hak-hak tersebut telah dipandang sebagai objek pertimbangan dan tindakan global yang tulus.<sup>20</sup>

James W. Nickel menyatakan bahwa:<sup>21</sup> Kebebasan umum pada dasarnya adalah sekumpulan hak. Memiliki komponen, kapasitas, dan tujuan tertentu. Komponen hak terdiri dari: Pertama, setiap hak mengakui suatu perkumpulan sebagai pemilik atau pemegang. Kedua, hak adalah kesempatan atau keuntungan. Ketiga, suatu hak yang dicirikan secara utuh akan mengakui perkumpulan-perkumpulan yang seharusnya mengambil bagian dalam memberikan kesempatan atau keuntungan yang dibedakan berdasarkan luasnya hak tersebut. Keempat, beratnya suatu hak menentukan permintaan atau signifikansinya sesuai dengan standar yang berbeda, jika terjadi perselisihan.

Sedangkan kapasitas hak adalah sebagai wahana untuk memajukan prinsip-prinsip yang tersebar luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, dan intinya adalah untuk menentukan karakterisasi hak-hak yang memiliki kebutuhan tinggi dalam berbagai ruang hak, misalnya, kebebasan bersama, keamanan individu, jaminan hukum, dan kesetaraan sosial dan menekankan bahwa tujuan ini harus diperjuangkan oleh semua negara.

Terlepas dari kapasitas yang disebutkan di atas, James W. Nickel juga menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

Ada dua pemikiran yang paling normal tentang kapasitas hak, khususnya hipotesis bunga dan spekulasi kehendak. Hipotesis kepentingan, yang dihubungkan dengan kebiasaan

---

<sup>20</sup> James W. Nickel, *Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal*

*Declaration of Human Rights*, Alih bahasa: Titi S. Dan Eddy Arini, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 10.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>22</sup> *Ibid*.

utilitarian, menyatakan bahwa kapasitas hak adalah untuk memajukan kepentingan individu dengan memberi dan memastikan manfaat; Sedangkan hipotesis keinginan terkait dengan praktik Kantian, menyatakan bahwa kapasitas hak adalah untuk menumbuhkan pemerintahan sendiri dengan membiarkan dan mengamankan otoritas, kekuatan, atau kontrol dalam berbagai masalah sehari-hari. Dalam hipotesis ini, hak dianggap mengambil bagian dalam menjamin ruang khusus bagi hasrat individu, khususnya batas-batas dinamis. Akibatnya, jelas hak tidak hanya memiliki kapasitas soliter tetapi memiliki kapasitas ganda, lebih spesifiknya sebagai berikut:

1. Memberikan kelas standarisasi yang bersifat membatasi dan memiliki kebutuhan yang tinggi.
2. Memberi dan memastikan ruang kekuasaan.
3. Memberi dan mengamankan suatu manfaat atau produk.
4. Memberikan jargon pengaturan yang membuka keadaan yang menjanjikan untuk "klaim" dalam implikasi yang berbeda oleh pemegang hak atau oleh individu yang diinvestasikan, dan
5. Memberikan konsentrasi pada berbagai komponen Hohfeldian terkait.

Mengenai komponen atau kualitas hak, Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo merekomendasikan beberapa atribut hak, secara spesifik sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. Hak ditambahkan kepada yang disebut pemilik atau subjek individu dari hak tersebut. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi obyek haknya.
2. Hak-hak itu dikoordinasikan dengan orang lain, khususnya individu-individu yang menjadi pemegang komitmen, antara hak dan komitmen dalam suatu hubungan yang korelatif.
3. Hak yang ada pada diri seseorang mewajibkan perkumpulan lain untuk melakukan (melakukan) atau tidak melakukan (mengecualikan) suatu demonstrasi, hal ini sering disebut sebagai substansi hak.

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti; Bandung, 2000, hlm. 55.

4. Komisi atau pengawasan menyangkut sesuatu yang biasa disebut obyek hak.
5. Masing-masing secara langsung menurut undang-undang memiliki gelar, khususnya acara tertentu yang menjadi alasan untuk bergabung dengan hak pemilik.

Subhi Mahmassani<sup>24</sup> menyatakan bahwa kebebasan dasar pada dasarnya mengacu pada standar kewajiban sosial dan kesetaraan sosial yang dibuat dari standar kesetaraan dan dilengkapi dengan standar keseimbangan dan keunggulan, yang pada akhirnya memenuhi kualitas atau pemikiran yang paling penting yang diperintahkan oleh agama dan etika.

Mengingat asal mula kebebasan bersama yang telah digambarkan, sangat relevan jika pencipta menyatakan bahwa hak atas iklim sangat penting untuk kebebasan dasar secara alami yang merupakan berkah dari Tuhan untuk umat manusia. Dengan cara ini, penting juga jika hipotesis atau pelajaran tentang kebebasan bersama dikaitkan dengan berbagai pelanggaran di bidang alam, yang telah terjadi di hampir semua bagian kehidupan individu. Pelanggaran hak atas iklim harus diartikan sebagai bahaya bagi peradaban manusia. Dengan demikian, ia akan mengumpulkan dan mendorong pelanggaran hak moneter, pelanggaran hak sosial dan sosial, hak umum dan politik, atau pada akhirnya pelanggaran kebebasan dasar.

Sehubungan dengan kebebasan dasar atas iklim, dengan menetapkan negara sebagai benteng kebebasan bersama, dalam administrasi aset reguler dan iklim, individu harus ditempatkan sebagai kepentingan utama. Negara sepenuhnya berjalan sebagai instrumen untuk mengawasi dan menjalankan strategi yang

---

<sup>24</sup> Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*, Tinta Mas, Jakarta, 1993, hlm. 206.

ditujukan untuk memastikan dan memajukan kebebasan bersama atas lingkungan.<sup>25</sup>

Pada gilirannya, gagasan tentang kebebasan bersama atas iklim mungkin menjadi jelas ketika Pertemuan Negara-negara Assembled tentang Iklim dan Rakyat diadakan di Stockholm, Swedia, pada 5-6 Juni 1972, yang memulai Afirmasi Stockholm. Pertemuan ini adalah tahap awal dari kesadaran area lokal di seluruh dunia akan pentingnya pemeliharaan ekologis sebagai bagian penting dari kepuasan kebebasan dasar.

Sifat iklim yang baik tidak dapat dipertahankan tanpa memperhatikan kebebasan bersama, dan kebebasan dasar tidak dapat diperoleh tanpa iklim yang layak dan aman. Perhatian, keamanan, pelaksanaan, dan pemenuhan kebebasan bersama sangat bergantung pada iklim yang solid dan layak. Dalam sistem biologis yang dirugikan, tidak terpikirkan atau praktis sulit untuk menghargai dan mendapatkan hak untuk hidup, kesejahteraan, keamanan, pangan yang memuaskan, dan budaya.<sup>26</sup>

Ini karena manusia sangat penting untuk sistem biologis, ada hubungan yang sangat nyaman antara manusia dan iklim secara umum. Sejak lahir, orang telah diberikan hak atas iklim termasuk kebebasan umum yang esensial, pedoman kesetaraan alam dan akses masuk yang wajar ke mata air kehidupan.

Pergaulan antara manusia dan alam merupakan kebiasaan hidup yang tidak dapat dipisahkan sampai sapi-sapi itu pulang. Individu sebagai pemberi perintah kepada otoritas publik harus memahami hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Sejalan dengan itu, adalah komitmen otoritas publik untuk

---

<sup>25</sup> Lihat dan bandingkan dengan Dadang Sudarja, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, artikel, Pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi, 2007, hlm. 1-3.

<sup>26</sup> Bandingkan dengan Mimin Dwi Hartono, *loc.cit.*, dan juga Zuliansyah, *loc.cit.*

memenuhi dan menjamin hak-hak dasar individu.<sup>27</sup> Ide yang tidak jelas dari otoritas publik, baik pemerintah pusat maupun lingkungan, untuk mencari pendapatan pemerintah sejauh ini telah menyebabkan individu kehilangan haknya atas iklim yang merupakan kebebasan bersama kelompok.

### **Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Perlindungan HAM Terhadap Lingkungan Hidup**

Kesadaran ekologis di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dampak kesadaran alam dunia atau global. Iklim dunia adalah iklim secara keseluruhan, khususnya pemegang kehidupan di mana ada dampak bersama (asosiasi) antara makhluk hidup (segmen organik) dan iklim tempat mereka tinggal (komponen non-alam).<sup>28</sup>

Kewaspadaan alami yang mendunia atau mendunia adalah jenis kekhawatiran masyarakat atas beberapa kekhawatiran yang muncul di beberapa negara, di Jepang dan AS yang sebenarnya hambatan terhadap rendahnya perhatian ekologis terhadap wilayah setempat memerlukan teknik yang luar biasa, lebih spesifiknya dengan melakukan mengarahkan dan bahkan individu yang mengajar dan memberikan nasihat harus dilengkapi dengan informasi awal tentang strategi terlepas dari substansi yang akan disampaikan kepada publik.<sup>29</sup>

Sejak tahun 1950-an masalah ekologi telah mendapat perhatian dari para peneliti, juga dari masyarakat umum dan pembuat undang-undang.

Emil Salim melihat isu ekologi dengan mengaitkannya dengan dua hal yang dapat menggoyahkan keseimbangan iklim. Yang pertama adalah kemajuan inovatif yang telah diakui secara efektif oleh jiwa dan otak manusia. Yang kedua adalah ledakan

---

<sup>27</sup> Bandingkan dengan Ade Fadli, *Hak Asasi Manusia, Hak Atas Lingkungan Hidup*, Artikel, 2006, Hlm. 2. Lihat juga Timpakul, *Hak Rakyat Atas Lingkungan Hidup*, 2006, hlm. 1.

<sup>28</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, 1991, Hlm 20-21 bandingkan dengan pengertian ekosistem dalam pasal 2 Konvensi Keragaman Hayati 1992.

<sup>29</sup> Jur Andi Hamzah, *Pengakuan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, 2005, hal 54.

penduduk. Perkembangan populasi berada di dalam titik batas yang masuk akal, sehingga peningkatan ini tidak mengganggu keseimbangan alam secara ekstrem. , namun dengan asumsi pergantian peristiwa yang inovatif, mengizinkan orang untuk bekerja atas bantuan pemerintah mereka, dan tingkat kelulusan dapat dikurangi dan dikendalikan, maka, pada saat itu akan terjadi ledakan penduduk yang mengguncang keseimbangan lingkungan.<sup>30</sup> Pemicunya Kekhawatiran ini adalah kontaminasi oleh limbah mekanik dan pertambangan serta pestisida. Seluruh populasi tampaknya tercengang melihat kerusakan ekologis yang mulai memburuk. Episode-episode ini meliputi:

Selama tahun 1940-an terjadi pencemaran merkuri (Hg) dari limbah mekanik oleh kadmium (Cd) dari limbah pertambangan seng (Zn). Penodaan tersebut telah menyebabkan penyakit berbahaya yang progresif yang disebut penyakit Minamata dan infeksi Itai-itai.

Mengingat ini, individu semakin terpusat menyuarakan kepentingan mereka tentang isu-isu ekologi. Banyak orang berasal dari negara-negara maju yang merasa bahwa kehidupan mereka yang terlindungi dan makmur terganggu oleh berbagai jenis masalah ekologis. Orang-orang di negara-negara maju tidak hanya mempertanyakan masalah yang terjadi di negara-negara maju, tetapi juga iklim di negara-negara pertanian. Pertarungan yang dilakukan oleh kawasan lokal global, khususnya negara-negara maju disampaikan pada saat *Worldwide Meeting* diadakan di AS pada tahun 1968. Substansi analisis yang disampaikan salah satunya adalah bantuan asing dari negara-negara maju kepada negara-negara agraris yang seperti yang ditunjukkan oleh mereka menyebabkan bencana ekologis.<sup>31</sup> Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah laporan berjudul *The Indiscreet Innovation*, yang secara umum dibaca.

---

<sup>30</sup> M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Penerbit CV Mandar Maju, 2000, Bandung, hal 4.

<sup>31</sup> Supriadi, *Op.cit*, hal.54.

Isu-isu ekologis yang ada di negara-negara berkembang dan agraris adalah unik dalam kaitannya dengan isu-isu menurut perspektifnya. Menurut Emil Salim, banyak masalah ekologis yang dilihat oleh negara-negara non-industri disebabkan oleh kebutuhan yang memaksa individu untuk melenyapkan habitat aslinya. Jadi jelas gaji yang rendah dari penduduk, tidak adanya posisi terbuka yang lebih baik, rendahnya tingkat pendidikan, ini telah memberikan kontribusi energi individu di negara-negara non-industri untuk menguras semua aset normal untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Sesuai penilaian Emil Salim, Daud Silalahi mengungkapkan bahwa kerusakan ekologis di negara-negara ciptaan disebabkan oleh pencemaran akibat pemanfaatan aset normal dan langkah-langkah penciptaan yang memanfaatkan satu ton energi, inovasi mutakhir dan energi yang tidak efisien dalam industri, transportasi. dan latihan mekanik, dan latihan yang berbeda. ekonomi yang berbeda. Isu-isu alam di negara-negara non-industri (Indonesia) pada dasarnya terbentuk dalam keterbelakangan perbaikan. Dengan demikian, apabila negara-negara industri memiliki pandangan yang kokoh dalam mengatasi masalah-masalah alam dengan tidak mengembangkan kemajuan, yang biasa disebut dengan *Zero development*, untuk negara-negara non-industri (Indonesia) menaklukkan masalah ekologi, diperlukan pembangunan moneter dengan memperluas Pembangunan Publik.<sup>32</sup>

Melihat gambaran di atas, dapat dilihat dengan baik bahwa komponen-komponen yang berdampak pada rendahnya kesadaran akan jaminan ekologis sebagai ciri jaminan kebebasan dasar adalah sebagai berikut:

1. Faktor Keuangan
2. Faktor Instruktif
3. Peningkatan Faktor Keterbelakangan
4. Faktor Perkembangan Penduduk
5. Tidak adanya posisi Terbuka yang Lebih Baik

---

<sup>32</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, Cetakan 10, 1995, hal 11.

## **Tugas Negara dan Masyarakat dalam Mengerjakan Keamanan Ekologis sebagai Ciri Penjaminan Kebebasan Bersama**

Kelompok masyarakat adalah aset yang signifikan dengan tujuan akhir dari administrasi alam. Selain merupakan hal yang wajar sebagai aset yang dapat digunakan untuk peristiwa ekologis, namun lebih dari itu, bagian daerah juga dapat memberikan pilihan yang signifikan dibandingkan dengan iklim secara keseluruhan.

Pasal 67 UUPPLH dan Pasal 68 UUPPLH menetapkan komitmen setiap orang untuk menyelamatkan kapasitas alam dan mengendalikan pencemaran dan penghambaan ekologi serta komitmen untuk memberikan data yang valid dan tepat tentang asuransi dan dewan iklim, untuk menjaga dengan pengelolaan kapasitas alam dan untuk menyesuaikan dengan pengaturan pada standar kualitas alam<sup>33</sup> dan langkah-langkah tambahan standar untuk kerusakan ekologis.

Dukungan terhadap daya dukung kemampuan alam mengingat kepedulian yang sah bagi individu, sehingga memerlukan tugas, penerimaan dan pekerjaan individu lokal yang dapat dialihkan melalui masyarakat, asosiasi ekologi, seperti asosiasi non-administratif, pertemuan lokal asli, dan lain-lain, untuk mengikuti dan meningkatkan kapasitas pengangkutan<sup>34</sup> dan batas pengangkutan iklim yang merupakan penetapan pergantian peristiwa yang dapat dikelola.

Mengingat Pasal 6 ayat (1) UUPPLH setiap orang berhak

---

<sup>33</sup> Koesnaidi Hardjasoemantri, —Defenisi baku mutu lingkungan hidup tercantum dalam pasal 1 butir 11 UUPPLH yang menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan", hal 238.

<sup>34</sup> Emil Salim dan Thoby Mutis, *Loc.cit.*, —Daftar Istilah, Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lihat Instrumentasi dan standarisasi kebijakan pengelolaan lingkungan.

dan mempunyai komitmen untuk berkepentingan terhadap sistem pemerintahan alam. Hak dan komitmen sebagaimana dimaksud dalam klarifikasi pasal 6 meliputi baik tahap penyusunan maupun tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan pekerjaan serupa ini, masyarakat setempat memiliki inspirasi untuk bekerja sama mengatasi masalah alam melalui berbagai latihan untuk meningkatkan kesadaran biologis. Namun demikian, yang juga harus dikelola adalah sarana saluran himbauan yang sah pada pilihan untuk memperhatikan interaksi dinamis yang secara signifikan mempengaruhi iklim. Pekerjaan daerah dalam dinamika adalah jenis dinamika berbasis popularitas, di mana ada akses dan investasi individu. Eksekusi program tersebut merupakan pengakuan terhadap jenis kekhawatiran daerah setempat dalam menerapkan hukum ekologi.<sup>35</sup>

Investasi wilayah lokal dapat dilihat dalam struktur yang berbeda dan pandangan yang layak sejauh kualitas dapat ditemukan dalam bentuk berikut:<sup>36</sup>

1. Dukungan sebagai kecerdasan

Dukungan ini dilakukan berawal dari kemungkinan bahwa masyarakat yang terpengaruh memiliki hak istimewa untuk dimintai keterangan dan perasaannya. Data sebagai kesimpulan, keinginan dari masyarakat akan direnungkan secara dinamis.

2. Investasi sebagai prosedur

Investasi dalam struktur ini diperlukan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan dari daerah (publik).

3. Dukungan sebagai korespondensi

Dukungan ini tergantung pada pemahaman bahwa otoritas publik (project advokat) memiliki kewajiban untuk mewajibkan penilaian, keinginan, perspektif dan kekhawatiran daerah setempat.

---

<sup>35</sup> Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, Hal 73.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 74 -75.

#### 4. Dukungan sebagai media pengalamatan publik

Dalam situasi yang unik ini, kerja sama dipandang sebagai suatu pendekatan untuk mengurangi ketegangan dan menangani isu-isu yang menyebabkan perjuangan. Dengan demikian, dukungan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan.

#### 5. Kerjasama sebagai pengobatan yang ramah

Pekerjaan ini diselesaikan untuk mengatasi penyakit sosial yang terjadi di arena publik, seperti perasaan jauh (keterasingan), kelemahan, tidak adanya kepastian (minder, dan lainnya).

Pasal 7 UUPH menyatakan bahwa orang perseorangan daerah mempunyai sesuatu yang sangat mirip dan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan alam yang dibantu melalui:

1. Peningkatan otonomi, penguatan daerah dan organisasi.
2. Membina kapasitas dan pionir daerah setempat.
3. Kembangkan reaksi cepat dari daerah setempat untuk menyelesaikan pengawasan sosial
4. Menawarkan ide masukan
5. Mengirimkan data atau berpotensi melaporkan ide

Dalam hal menjamin hak dan komitmen terhadap iklim, daerah tidak boleh diam atau tidak terlibat dalam pengelolaan alam, sesuai dengan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, daerah harus berperan sebagai bagian yang berfungsi dalam asuransi ekologi dan dewan. . Aturan yang terkandung dalam Pasal 2 huruf k sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 mengandung pengertian bahwa setiap individu dari daerah didorong untuk berperan sebagai bagian yang berfungsi dalam siklus dinamis dan pelaksanaan keamanan alam dan pengurus, baik secara langsung maupun secara implisit.

Signifikansi investasi daerah dapat dinyatakan sebagai

berikut:<sup>37</sup>

1. Memberikan Data kepada otoritas Publik

Investasi daerah sangat penting untuk memberikan kontribusi kepada otoritas publik tentang apa yang dapat dihasilkan oleh rencana kegiatan administrasi dengan hasil yang berbeda. Informasi tambahan dan pemahaman tentang isu-isu yang mungkin muncul dan diperoleh sebagai kontribusi untuk kerja sama daerah dalam interaksi dinamis otoritas publik akan benar-benar ingin bekerja pada sifat keputusan ini.<sup>38</sup> Dengan cara ini, dukungan akan benar-benar ingin bekerja pada sifat aktivitas negara dengan organisasinya untuk mengamankan iklim.

2. Meningkatkan Kesiapan Publik untuk Mengakui Pilihan.

Warga yang telah mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam dinamika pada umumnya akan menunjukkan kesiapan dan kemampuan yang lebih besar untuk mengakui dan menyesuaikan diri dengan pilihan-pilihan yang telah diambil. Demikian pula, hal itu akan mengurangi munculnya pertentangan di mata publik, mengingat investasi diselesaikan pada kesempatan yang ideal.

3. Membantu Asuransi yang Sah

Jika suatu pilihan dibuat dengan mempertimbangkan keluhan dari daerah setempat, sebagai suatu peraturan, tidak akan ada alasan kuat untuk mendokumentasikan sengketa hukum. Jika suatu pilihan dapat memiliki hasil yang begitu luas, sangat menarik bahwa setiap orang yang terpengaruh harus diberi tahu dan diberi kesempatan untuk mendokumentasikan keluhan dan keluhan sebelum keputusan diambil.

4. Demokratisasi Dinamis

Berkaitan dengan kepentingan daerah, ada penilaian yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dalam situasi delegasi, pilihan untuk menjalankan kekuasaan juga ada pada

---

<sup>37</sup> Koesnaidi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, 1986, Yogyakarta, hal 2-4.

<sup>38</sup> Koesnaidi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal 112.

agen individu sehingga daerah tidak boleh tergabung. Selain itu dikatakan bahwa penataan penggambaran dukungan daerah akan menimbulkan isu keadilan berdasarkan popularitas, karena individu tidak dipilih secara adil. Selain itu, dalam kaitannya dengan minat daerah terhadap dinamika, Gundling mengelompokkannya dalam bentuk berikut:<sup>39</sup>

- a. Dalam metodologi regulasi, misalnya soal Amdal; teknik otorisasi dan pengaturan; dan produksi aturan. Dalam membuat pedoman, misalnya, daerah memiliki pilihan untuk berkepentingan dengan perencanaan undang-undang dan pedoman yang berwibawa;
- b. Memberikan data kepada masyarakat umum. Kelompok masyarakat memilih opsi untuk memperoleh data yang memuaskan pada siklus dinamis, terutama pihak-pihak yang diidentifikasi dengan efek dinamis, misalnya dalam perizinan, Amdal (AMDAL).

Karena investasi kelompok masyarakat sangat penting dalam memperluas kelangsungan hidup aset dan administrasi ekologis, sifat kepentingan wilayah lokal bergantung pada pengetahuan alam, tingkat kesadaran, kekuatan dan kemampuan organisasi dan lembaga sosial, serta kebebasan dan ruang yang cukup untuk wilayah lokal<sup>40</sup> bahwa masalah ekologi bukan hanya beban dan kewajiban otoritas publik, tetapi juga kewajiban bersama setiap orang. Setiap orang memiliki hak yang sama atas iklim, untuk mendapatkan udara yang sempurna, air yang padat dan bersih, untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan berbagai hal yang dibutuhkan oleh lingkungan alam. Setiap orang juga memiliki komitmen untuk menjaga iklim yang tidak kotor dan merugikan serta bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang mencemari dan merusak iklim.<sup>41</sup>

Sonny sering menggarisbawahi bahwa ada hubungan yang nyaman antara administrasi besar dan administrasi ekologis yang

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 113-120.

<sup>40</sup> R.M.Gatot P Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, hal 158-159.

<sup>41</sup> *Op.cit*, hal.217.

hebat. Administrasi yang hebat akan berdampak dan memutuskan administrasi ekologis yang hebat, dan administrasi alam yang hebat mencerminkan derajat administrasi yang baik. Berbicara dengan tegas, tanpa administrasi yang hebat, sulit mengharapkan pengelolaan alam yang hebat.<sup>42</sup>

Maka dari kasus ini, tugas otoritas publik diperlukan, secara spesifik persyaratan untuk pelaksanaan hukum alam yang tepat dan sesuai keadilan. Persyaratan hukum dibawa dalam otorisasi hukum Inggris, dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah pelaksanaan hukum dalam bahasa Indonesia mendorong agar pengesahan hukum selalu dilakukan secara paksa, sehingga ada pihak yang berpendapat bahwa tuntutan hukum hanya menyangkut masalah pidana.<sup>43</sup> Pemikiran tersebut didukung oleh kecenderungan kita untuk memanggil ahli hukum sebagai polisi, penyidik dan hakim. sangat menerapkan hukum. Kewenangan sebagai pengurusan (pengendalian) mengandung pengertian pengawasan pemerintah untuk menyetujui penyusunan pedoman-pedoman yang sesuai dengan pemeriksaan dalam hukum pidana.

Otorisasi hukum ekologi secara tegas diidentifikasi dengan kapasitas perangkat dan kapasitas area lokal untuk mematuhi pedoman terkait. Makna penerapan hukum ekologis yang dikemukakan oleh Biezeveld adalah dorongan untuk mencapai konsistensi dengan pedoman dan kebutuhan semua dalam semua dan pengaturan yang sah secara individu, melalui pengawasan dan pemanfaatan pengamat peraturan, pidana, dan perdata.<sup>44</sup>

Berkenaan dengan administrasi alam yang bergantung pada UU Ketahanan Ekologis dan pelaksanaannya, persyaratan hukum ekologi dapat dilakukan dua kali, khususnya preventif

---

<sup>42</sup> Nopyandri, *Op.cit*, hal 34.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 267.

<sup>44</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 2005.

dan represif.<sup>45</sup> Penerapan hukum ekologi preventif dilakukan melalui pengelolaan, sedangkan pengesahan hukum yang berat dibantu melalui penggunaan persetujuan. . Pengawasan dan pemanfaatan izin-izin tersebut ditujukan untuk mencapai konsistensi wilayah lokal dengan standar hukum alam. Di Indonesia sendiri, penerapan hukum kodrat dicirikan sebagai pengesahan hukum ekologis secara luas baik yang bersifat preventif (sama dengan konsistensi) maupun yang keras (dimulai dengan pemeriksaan, pemeriksaan dan diakhiri dengan penggunaan persetujuan otoritatif dan pidana).

Ada penilaian keliru yang menyatakan, seolah-olah otorisasi hukum semata-mata merupakan tugas polisi. Implementasi hukum merupakan komitmen semua individu dari daerah dan untuk itu pemahaman akan hak dan komitmen merupakan suatu keharusan.<sup>46</sup> Penerapan undang-undang yang bersifat ekspansif (preventif dan keras), seperti halnya negara Indonesia, di mana komponen otoritas publik secara efektif diasosiasikan dengan perluasan kesadaran legitimasi publik.<sup>47</sup>

Gagasan tentang strategi pengawasan administrasi alam berkaitan dengan Undang-Undang tentang Keamanan Ekologis dan Eksekutif harus dikelola secara menyeluruh yang mencakup pemeriksaan sendiri dengan mengungkapkan hasil ke kantor terkait, dan tersedia untuk orang-orang pada umumnya, pengawasan penting oleh pengontrol dari kewenangan kantor, manajemen kedua dari kantor umum atau otoritas publik (fokal) jika organisasi utama lalai untuk melakukan kapasitas administratifnya. Pengawasan lainnya adalah manajemen luar atau pengawasan publik.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 215.

<sup>46</sup> Koesnaidi Hardjosoemantri, *Op.cit*, hal.399.

<sup>47</sup> Jur.Andi Hamzah, *Op.cit*,hal 48-49.

## Kesimpulan

Konsepsi tentang hak asasi atas lingkungan hidup yaitu bahwa manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, di mana sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Dalam sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak atas lingkungan hidup (seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan mendapatkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta hak asasi lainnya). Hak atas lingkungan hidup merupakan hak dasar manusia, yang telah melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, yaitu hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia belum mendapat apresiasi secara positif baik pada tingkat global maupun nasional, meski sudah ada DUHAM, resolusi, kovenan, dan pengaturan dalam ketentuan hukum positif tingkat nasional. Pada kenyataannya di tingkat global, negara maju memberi andil yang sangat besar bagi pemanasan global, perubahan iklim, dan rusaknya lingkungan hidup. Pada tingkat nasional, juga memberi kontribusi bagi rusaknya lingkungan hidup, di mana pencemaran dan perusakan lingkungan secara signifikan mewarnai pembangunan ekonomi di negeri ini. Penyebabnya karena pengaturan yang belum sempurna, etika dan moral pejabat dan penegak hukum yang kurang baik, kurangnya dana penegakan hukum, sistem peradilan, dan sebagainya. Dengan demikian perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Absori. 2001. Penegakan Hukum Lingkungan, Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Asplund Knut D., dkk. 2008. Hukum Hak Azasi manusia. PUSHAM UII. Yogyakarta.
- Faqih Mansoor dkk. 1999. Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat. Insist. Yogyakarta.
- Fadli Ade. 2006. Hak Asasi Manusia, Hak Atas Lingkungan Hidup, Artikel, 2006, Hlm. 2. Lihat juga Timpakul, Hak Rakyat Atas Lingkungan Hidup.
- Hamzah Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika.
- Hamdan M. 2000. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. CV Mandar Maju. Bandung.
- Hardjosoemantri Koesnaidi. 1986. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hardjosoemantri Koesnaidi. 2005. Hukum Tata Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nurmila, Helga, Moh. Bagus, and Sri Warjiyati. 2021. "Polemik Pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Hukum Tata Usaha Negara". *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1 (2):1-21. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i2.108>.
- Huijbers Theo. 1995. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah. Kanisius. Yogyakarta.
- Keraf Sonny. 1997. Hukum kodrat. Kanisius Yogyakarta.
- Mahmassani Subhi. 1993. Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern. Tinta Mas. Jakarta.
- Nopyandri, Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014.
- Noor Aslan. 2006. Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia. Mandar Maju. Bandung.

- Setiardja A. Gunawan. 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Kanisius. Yogyakarta.
- Nickel James W. 1996. Making Sense of Human Rights Philosophical Reflection on the Universal. Declaration of Human Rights, Alih Bahasa: Titi S. Dan Eddy Arini. Gramedia. Jakarta.
- Raharjo Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rangkuti Siti Sundari. 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press.
- Sudarja Dadang. 2007. Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, artikel, pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi.
- Siregar Arifin, Syamsul Arifin, Hasnil Basri Siregar, M. Sanwani Nasution, Abdul Rahman, Hukum lingkungan internasional, Penerbit USU Press. Tahun 1997.
- Soemarwoto Otto. 1991. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan.
- Salim Emil. 1995. Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Sumber Widya. Jakarta. Cetakan 10.
- Soemartono R.M.Gatot P. 1991. Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja